As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 8 Nomor 4 (2026) 908–919 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v8i4.13737

Perceraian Akibat Media Sosial Perspektif Hukum Keluarga Islam: Putusan Nomor 00XX/Pdt.G/2021/PA.Adl, Pengadilan Agama Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara

Yassa Aurania Syafara[1], Rohmat[2], Muhammad Haidir Syah Putra[3]
[123]Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
auraniasyafara@gmail.com[1]

ABSTRACT

The development of social media in the digital era influences family life, both as a means of communication and as a potential source of conflict between spouses. This study aims to analyze divorce related to social media from the perspective of Islamic Family Law through Decision Number 00XX/Pdt.G/2021/PA.Adl of the Andoolo Religious Court, South Konawe Regency, Southeast Sulawesi. It addresses two research questions concerning the judge's considerations regarding social media and the Islamic Family Law perspective on those considerations. This study employs library research using a normative juridical approach by analyzing court decisions, legislation, the Compilation of Islamic Law, books, and scientific journals. The findings indicate that the judge granted the divorce petition based on continuous disputes and quarrels, separate residences, and unsuccessful reconciliation efforts. Social media was raised by the petitioner as one of the issues; however, witness testimony did not directly establish it as the cause of the disputes. From the perspective of Islamic Family Law, the judge's considerations are consistent with the principles of fiqh munakahat and the Compilation of Islamic Law concerning divorce due to prolonged, irreconcilable disputes. Therefore, the divorce was granted based on the marital circumstances and applicable legal grounds, rather than social media use alone.

Keywords: *social media, divorce, judicial considerations, Islamic Family Law*

ABSTRAK

Perkembangan media sosial pada era digital memberikan pengaruhterhadap kehidupan rumah tangga, baik sebagai sarana komunikasi maupun pemicu konflik antara suami dan istri. Penelitian ini bertujuan menganalisis perceraian akibat media sosial dalam perspektif Hukum Keluarga Islam melalui Putusan Nomor 00XX/Pdt.G/2021/PA.Adl Pengadilan Agama Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Penelitian ini membahas dua rumusan masalah, yaitu bagaimana pertimbangan hakim terhadap peran media sosial dalam putusan nomor 00XX/Pdt G/2021/PAA.dl) dan bagaimana pandangan hukum keluarga Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif melalui analisis putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, buku, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mengabulkan permohonan perceraian dengan mempertimbangkan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, perpisahan tempat tinggal, serta kegagalan upaya perdamaian. Penggunaan media sosial menjadi salah satu persoalan yang disampaikan Pemohon, tetapi keterangan saksi tidak membuktikannya secara langsung sebagai penyebab perselisihan. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, pertimbangan perceraian tersebut dapat dipahami berdasarkan adanya perselisihan berkepanjangan dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali. Dengan demikian, dasar pengabulan perceraian terletak pada

Volume 8 Nomor 4 (2026) 908–919 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v8i4.13737

kondisi rumah tangga dan alasan hukum yang dipertimbangkan hakim, bukan semata-mata pada penggunaan media sosial.
Kata kunci: media sosial, perceraian, pertimbangan hakim, hukum keluarga Islam

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan putusnya ikatan perkawinan yang membawa akibat hukum terhadap hubungan suami istri. Dalam hukum Islam, perceraian dikenal melalui beberapa bentuk, salah satunya talak, yaitu perceraian yang berasal dari kehendak suami. Meskipun talak diperbolehkan dalam keadaan tertentu, penggunaannya tidak seharusnya dilakukan secara sewenang-wenang. Perceraian perlu dipertimbangkan dengan memperhatikan alasan yang melatarbelakanginya, keadaan rumah tangga, serta kemungkinan untuk mempertahankan hubungan suami istri. Prinsip ini menunjukkan bahwa talak bukanlah tindakan yang semestinya dijadikan pilihan pertama ketika terjadi perselisihan, melainkan perlu dipahami dalam kerangka penyelesaian persoalan rumah tangga.

Dasar pembahasan mengenai talak dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, salah satunya Surah Al-Baqarah ayat 227:

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

Artinya:Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Ayat tersebut memberikan dasar pembahasan mengenai keputusan untuk bercerai, tetapi tidak dapat dimaknai sebagai pembenaran untuk menjatuhkan talak tanpa mempertimbangkan keadaan dan akibatnya. Dalam fikih munakahat, hukum talak dapat berbeda sesuai dengan keadaan yang melatarbelakanginya. Talak dapat menjadi makruh apabila dijatuhkan tanpa alasan yang kuat, tetapi dapat memperoleh hukum berbeda apabila terdapat keadaan yang membuat kelanjutan rumah tangga justru menimbulkan kemudaratan. Oleh sebab itu, penilaian terhadap perceraian perlu memperhatikan alasan, proses penyelesaian konflik, dan kemaslahatan pihak-pihak yang terlibat.(Basri & Hi, n.d.)

Dalam fikih munakahat, suami memiliki hak untuk menjatuhkan talak dengan memperhatikan ketentuan dan prinsip hukum Islam. Namun, pelaksanaan hak talak dalam konteks hukum Indonesia juga terikat pada ketentuan hukum positif. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.(Nursyifa & Hayati, n.d.) Ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah upaya perdamaian tidak berhasil. Sementara itu, Pasal 117 KHI menjelaskan talak sebagai ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.(*KOMPILASI HUKUM ISLAM*, 2001) Dengan demikian, hak talak yang dikenal dalam fikih munakahat perlu dibedakan dari pelaksanaan talak menurut hukum yang berlaku di Indonesia, yang mengharuskan proses perceraian dilakukan melalui Pengadilan Agama.

Volume 8 Nomor 4 (2026) 908–919 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v8i4.13737

Ketentuan hukum tersebut penting untuk memahami perkara perceraian yang berkaitan dengan penggunaan media sosial. Media sosial merupakan sarana komunikasi yang dapat membantu interaksi antarmanusia, tetapi penggunaannya juga dapat menimbulkan persoalan dalam hubungan rumah tangga apabila memicu kecurigaan, ketidakpercayaan, atau pertengkaran. Meskipun demikian, penggunaan media sosial tidak dengan sendirinya dapat dijadikan bukti bahwa seseorang melakukan pelanggaran dalam rumah tangga. Persoalan tersebut harus dilihat berdasarkan dalil yang diajukan para pihak, bukti yang disampaikan di persidangan, dan pertimbangan hukum hakim. Dengan demikian, perlu dibedakan antara media sosial sebagai bagian dari latar belakang konflik dan alasan hukum yang benar-benar digunakan pengadilan dalam memutus perkara perceraian.

Permasalahan tersebut dapat dilihat dalam Putusan Nomor 00XX/Pdt.G/2021/PA.Adl pada Pengadilan Agama Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Perkara ini merupakan permohonan cerai talak yang diajukan oleh seorang suami sebagai Pemohon terhadap istrinya sebagai Termohon. Dalam permohonannya, Pemohon menyampaikan bahwa rumah tangga mereka mengalami perselisihan dan pertengkaran yang berkaitan dengan penggunaan media sosial oleh Termohon. Pemohon mendalilkan bahwa Termohon tetap menggunakan media sosial meskipun telah diingatkan, serta menuduhkan adanya komunikasi dengan laki-laki lain melalui media sosial. Dalil tersebut merupakan keterangan yang disampaikan Pemohon dan perlu dibedakan dari fakta yang terbukti melalui proses pembuktian.

Berdasarkan salinan putusan, kedua pihak memberikan keterangan mengenai waktu dimulainya perselisihan dan perpisahan tempat tinggal. Pemohon menyatakan bahwa rumah tangga mulai tidak harmonis sekitar Desember 2019, sedangkan Termohon menerangkan bahwa perselisihan telah terjadi sejak Oktober 2018. Dalam proses pembuktian, Pemohon mengajukan bukti surat berupa kutipan akta nikah dan menghadirkan dua orang saksi. Kedua saksi menerangkan bahwa mereka mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi tidak mengetahui secara langsung penyebab perselisihan tersebut. Hakim kemudian mempertimbangkan keadaan rumah tangga para pihak, keterangan saksi, serta ketentuan hukum mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Permohonan cerai talak akhirnya dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo.(Putusan et al., 2021)

Putusan tersebut menarik untuk dikaji karena persoalan media sosial muncul sebagai bagian dari alasan yang disampaikan Pemohon, sedangkan dasar pengabulan permohonan perlu ditelaah melalui pertimbangan hakim dan fakta persidangan. Analisis terhadap perkara ini tidak cukup hanya dengan menyatakan bahwa media sosial menyebabkan perceraian. Perlu dikaji bagaimana hakim menilai dalil Pemohon, alat bukti, keterangan saksi, dan keadaan rumah tangga para pihak hingga sampai pada keputusan untuk mengabulkan permohonan cerai talak. Selain itu, putusan tersebut perlu ditelaah berdasarkan hukum keluarga Islam, terutama

Volume 8 Nomor 4 (2026) 908–919 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v8i4.13737

mengenai hak talak dalam fikih munakahat serta ketentuan KHI yang mengharuskan perceraian dilakukan melalui sidang Pengadilan Agama.

Penelitian terdahulu juga telah membahas hubungan media sosial dengan persoalan rumah tangga dan perceraian. Nursyifa dan Hayati membahas upaya pencegahan perceraian akibat media sosial melalui perspektif sosiologis.(Nursyifa & Hayati, n.d.) Sementara itu, penelitian mengenai implikasi media sosial dalam ketahanan rumah tangga melalui putusan pengadilan turut menunjukkan pentingnya mengkaji hubungan antara penggunaan media sosial, konflik keluarga, dan pertimbangan hukum.(Delia & Bahar, 2021) Penelitian ini memiliki fokus khusus pada analisis pertimbangan hakim dalam perkara cerai talak yang dikaitkan dengan penggunaan media sosial, kemudian menilai kesesuaiannya dengan prinsip fikih munakahat dan ketentuan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana pertimbangan hakim terhadap peran media sosial dalam putusan nomor 00XX/Pdt G/2021/PAA.dl) Kedua, bagaimana pandangan hukum keluarga islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan nomor 00XX/Pdt G/2021/PAA.dl) Kedua pertanyaan tersebut dibahas dengan menelaah isi putusan, ketentuan hukum yang relevan, serta literatur fikih munakahat dan hukum keluarga Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai kedudukan persoalan media sosial dalam perkara perceraian dan kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan hukum keluarga Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini difokuskan pada analisis faktor perceraian akibat pengaruh media sosial dalam perspektif Hukum Keluarga Islam melalui Putusan Nomor 00XX/Pdt.G/2021/PA.Adl. Fokus penelitian diarahkan pada bentuk pengaruh media sosial terhadap keretakan rumah tangga, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian, serta pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perceraian tersebut. Putusan pengadilan dipilih sebagai objek penelitian karena dianggap mampu menggambarkan fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga masyarakat modern, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan media sosial dalam relasi suami istri.(Eva, n.d.)

Penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan *(library research)* dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis berbagai ketentuan hukum, putusan pengadilan, serta literatur yang berkaitan dengan perceraian akibat media sosial dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Penelitian kepustakaan dilakukan melalui penelaahan terhadap sumber-sumber tertulis yang memiliki relevansi dengan objek penelitian, baik berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.(Pemahaman et al., n.d.)

Data primer dalam penelitian ini berupa Putusan Nomor 00XX/Pdt.G/2021/PA.Adl yang berkaitan dengan perceraian akibat pengaruh media sosial. Sementara itu, sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan media sosial, perceraian, dan Hukum Keluarga Islam.

Volume 8 Nomor 4 (2026) 908–919 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v8i4.13737

Pemilihan sumber data dilakukan secara *purposive* dengan mempertimbangkan relevansi materi terhadap fokus penelitian sehingga data yang diperoleh mampu mendukung analisis penelitian secara komprehensif.(Alfan, 2022)

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan, membaca, memahami, dan mengkaji berbagai dokumen hukum dan literatur yang berkaitan dengan penelitian.(Di et al., 2024) Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode *deskriptif-analitis* dengan mendeskripsikan faktor-faktor perceraian akibat pengaruh media sosial serta menganalisis pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan berdasarkan perspektif Hukum Keluarga Islam. Analisis dilakukan dengan menghubungkan fakta-fakta hukum dalam putusan dengan konsep-konsep Hukum Keluarga Islam sehingga diperoleh pemahaman mengenai pengaruh media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga dan terjadinya perceraian.(Husni & Pakarti, 2023)

Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang terbatas pada analisis Putusan Nomor 00XX/Pdt.G/2021/PA.Adl serta berbagai literatur yang berkaitan dengan perceraian akibat media sosial. Oleh karena itu, penelitian ini tidak membahas seluruh bentuk perceraian dalam Hukum Keluarga Islam, melainkan hanya difokuskan pada faktor perceraian yang dipengaruhi oleh penggunaan media sosial dalam kehidupan rumah tangga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perceraian dalam Hukum Keluarga Islam

Perceraian merupakan berakhirnya ikatan perkawinan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Dalam fikih munakahat, salah satu bentuk pemutusan perkawinan yang dikenal adalah talak. Talak memiliki ketentuan dan akibat hukum sehingga tidak dapat dipahami semata-mata sebagai ungkapan kemarahan ketika suami istri mengalami perselisihan.(Law & Danti, 2021)

Perceraian dalam perspektif hukum Islam merupakan berakhirnya ikatan perkawinan melalui cara yang dibenarkan oleh syariat. Perceraian diatur dalam Islam dengan memperhatikan ketentuan hukum, hak dan kewajiban suami istri, serta upaya penyelesaian konflik rumah tangga. Salah satu dasar hukum perceraian terdapat dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 229:

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۖفَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ ۗوَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗفَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚوَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.68) Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya.

Volume 8 Nomor 4 (2026) 908–919 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v8i4.13737

Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.

Ayat ini yang menjelaskan bahwa talak dapat dilakukan dua kali, kemudian suami dapat mempertahankan istrinya dengan cara yang patut atau melepaskannya dengan cara yang baik. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perceraian harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kepatutan dan tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat.

Dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, pengaturan talak berkaitan dengan ketentuan fikih dan peraturan perundang-undangan. Kompilasi Hukum Islam Pasal 117 menjelaskan bahwa talak merupakan ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil.(Safitri, 2011)

Talak perlu dipahami dengan memperhatikan keadaan rumah tangga, alasan perceraian, serta akibat yang mungkin timbul bagi suami, istri, dan anak. Upaya mempertahankan perkawinan dan memperbaiki hubungan perlu dipertimbangkan ketika konflik masih dapat diselesaikan. Namun, apabila rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan dan menimbulkan kemudaratan yang berkepanjangan, perceraian dapat menjadi jalan keluar yang dibenarkan menurut ketentuan hukum.

Dalam memahami persoalan tersebut, literatur fikih munakahat membahas ketentuan talak, dasar hukumnya, serta konsekuensi yang timbul setelah perceraian.(Imyansah et al., 2024) Oleh karena itu, perceraian tidak tepat dipandang sebagai tindakan yang selalu dianjurkan dalam setiap keadaan, tetapi juga tidak dapat dipahami sebagai sesuatu yang harus dihindari tanpa mempertimbangkan keadaan pasangan.

Dalam fikih munakahat, talak dapat dibedakan berdasarkan kemungkinan rujuk, antara lain talak raj'i dan talak ba'in. Talak raj'i memungkinkan suami merujuk istrinya selama masa idah sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun talak ba'in memiliki ketentuan berbeda mengenai kemungkinan suami istri kembali membangun hubungan perkawinan.

Talak ba'in dalam pembahasan fikih dibedakan menjadi talak ba'in sughra dan talak ba'in kubra. Perbedaan tersebut berkaitan dengan syarat dan cara mantan suami istri dapat menikah kembali. Selain itu, literatur fikih juga membahas talak sunni dan talak bid'i berdasarkan keadaan dan cara talak dijatuhkan.(Syaifuddin, 2020) Penjelasan mengenai klasifikasi tersebut perlu merujuk pada literatur fikih yang digunakan agar perbedaan pendapat para ulama dapat dijelaskan secara tepat.

Dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus serta tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali merupakan salah satu alasan perceraian. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga mengatur bahwa perceraian harus memiliki cukup alasan yang menunjukkan bahwa suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.(Safitri, 2011)

Volume 8 Nomor 4 (2026) 908–919 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v8i4.13737

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa adanya konflik sesaat tidak serta-merta sama dengan perselisihan berkepanjangan yang menyebabkan rumah tangga tidak dapat dipertahankan. Penilaian terhadap alasan perceraian perlu memperhatikan keberlangsungan konflik, upaya penyelesaian yang telah dilakukan, dan kemungkinan bagi pasangan untuk kembali hidup rukun.

Upaya perdamaian merupakan bagian penting dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Q.S. an-Nisa [4]: 35:

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا

Artinya: Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.

menjelaskan upaya menghadirkan hakam dari pihak keluarga suami dan istri ketika dikhawatirkan terjadi persengketaan di antara keduanya. Ayat tersebut menunjukkan pentingnya usaha penyelesaian konflik sebelum hubungan perkawinan berakhir.(Dalam et al., 2020)

Dalam hukum positif Indonesia, kewajiban pengadilan untuk berusaha mendamaikan kedua belah pihak juga diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Apabila upaya perdamaian tidak berhasil dan alasan perceraian terbukti menurut ketentuan hukum, pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan.(Safitri, 2011)

Dengan demikian, perceraian dalam fikih munakahat perlu dipahami melalui tujuan perkawinan, ketentuan talak, jenis-jenis talak, alasan perceraian, dan upaya perdamaian. Kerangka tersebut menjadi dasar teoretis untuk memahami pertimbangan hakim dalam perkara perceraian, sedangkan penerapannya terhadap fakta perkara dibahas pada bagian berikutnya.

Pertimbangan Hakim terhadap Media Sosial dalam Putusan Nomor 00XX/Pdt.G/2021/PA.Adl

Perkara dalam Putusan Nomor 00XX/Pdt.G/2021/PA.Adl merupakan perkara cerai talak yang diperiksa oleh Pengadilan Agama Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan. Perkara ini diajukan oleh seorang suami sebagai Pemohon terhadap istrinya sebagai Termohon. Permohonan tersebut dilatarbelakangi oleh perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang menurut Pemohon berkaitan dengan penggunaan media sosial oleh Termohon. Untuk memahami pertimbangan hakim dalam perkara ini, perlu diuraikan terlebih dahulu alasan permohonan, jawaban para pihak, proses pembuktian, serta dasar pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim.

Berdasarkan salinan putusan, Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 April 2004 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan. Perkawinan tersebut dikaruniai dua orang anak, yaitu Ersa Mayori dan Ebariansyah. Dalam permohonannya, Pemohon

Volume 8 Nomor 4 (2026) 908–919 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v8i4.13737

menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga mereka pada awalnya berlangsung rukun, tetapi kemudian mengalami perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan.

Pemohon menyatakan bahwa rumah tangganya mulai tidak harmonis sekitar Desember 2019. Menurut dalil permohonan, perselisihan tersebut berkaitan dengan kebiasaan Termohon menggunakan media sosial meskipun telah diingatkan oleh Pemohon. Pemohon juga mendalilkan bahwa Termohon menjalin komunikasi dengan laki-laki lain melalui media sosial dan mengenakan pakaian yang dianggap tidak sesuai oleh Pemohon. Dalil-dalil tersebut merupakan alasan yang disampaikan Pemohon untuk mendukung permohonan cerai talaknya.

Pemohon selanjutnya menerangkan bahwa keretakan rumah tangga mencapai puncaknya pada Oktober 2020 sehingga kedua pihak berpisah tempat tinggal. Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga mereka sulit dipertahankan dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak lagi dapat diwujudkan. Atas dasar tersebut, Pemohon meminta majelis hakim mengabulkan permohonannya dan memberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo.

Dalam jawabannya, Termohon membenarkan bahwa dirinya dan Pemohon merupakan pasangan suami istri yang sah serta mengakui adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Namun, Termohon menerangkan bahwa perselisihan telah berlangsung sejak sekitar Oktober 2018, bukan sejak Desember 2019 sebagaimana dinyatakan Pemohon. Termohon juga membenarkan adanya persoalan mengenai penggunaan media sosial dan perpisahan tempat tinggal, tetapi menyampaikan perbedaan mengenai waktu perpisahan tersebut.

Dalam repliknya, Pemohon membenarkan bahwa perselisihan telah muncul sejak Oktober 2018, tetapi menurutnya persoalan yang semakin sulit diselesaikan terjadi sejak Desember 2019. Pemohon juga menegaskan bahwa perpisahan tempat tinggal terjadi pada 10 Oktober 2020. Sementara itu, dalam dupliknya, Termohon menyatakan bahwa dirinya meninggalkan rumah pada 27 September 2020 dalam keadaan marah dan bukan karena diusir Pemohon. Perbedaan keterangan tersebut menjadi bagian dari rangkaian perkara yang diperiksa oleh majelis hakim.

Untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah Nomor 77/01/V/2004 tanggal 28 April 2004. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dinilai memenuhi persyaratan pembuktian. Melalui bukti tersebut, majelis hakim memperoleh dasar untuk memastikan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah.

Selain bukti surat, Pemohon menghadirkan dua orang saksi yang merupakan kakak kandung Pemohon. Kedua saksi menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berlangsung rukun, tetapi kemudian mengalami perselisihan dan pertengkaran. Para saksi menyatakan pernah melihat sendiri perselisihan di antara kedua pihak serta mengetahui bahwa mereka telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih empat bulan ketika perkara diperiksa.

Keterangan para saksi juga memuat informasi mengenai persoalan penggunaan media sosial dan cara berpakaian Termohon yang dipermasalahkan oleh

Volume 8 Nomor 4 (2026) 908–919 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v8i4.13737

Pemohon. Meskipun demikian, kedua saksi menyatakan tidak mengetahui secara langsung penyebab perselisihan yang berkaitan dengan penggunaan media sosial tersebut. Oleh karena itu, keterangan saksi perlu dipahami sesuai dengan ruang lingkup pengetahuan mereka, terutama mengenai adanya perselisihan, perpisahan tempat tinggal, dan upaya untuk merukunkan kembali kedua pihak.

Majelis hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi memenuhi persyaratan formal dan material untuk dipertimbangkan. Keterangan mereka dinilai relevan dengan dalil permohonan dan saling bersesuaian mengenai adanya perselisihan rumah tangga. Di sisi lain, Termohon menyatakan keberatan terhadap keterangan kedua saksi dan tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi untuk mendukung jawabannya.

Berdasarkan keterangan para pihak, bukti surat, dan keterangan saksi, majelis hakim menyimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah, telah dikaruniai dua orang anak, serta mengalami perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan hingga berpisah tempat tinggal. Majelis juga mencatat bahwa upaya perdamaian melalui keluarga dan pihak setempat tidak berhasil merukunkan kembali kedua pihak.

Dalam mempertimbangkan perkara, majelis hakim terlebih dahulu memperhatikan kewenangan Pengadilan Agama Andoolo untuk memeriksa permohonan cerai talak tersebut. Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon selama persidangan serta melaksanakan proses mediasi. Namun, upaya tersebut tidak berhasil mengembalikan keharmonisan rumah tangga mereka.

Majelis hakim selanjutnya menilai bahwa pengakuan Termohon terhadap sejumlah dalil permohonan belum cukup untuk mengakhiri pemeriksaan pembuktian. Untuk menghindari kemungkinan pengakuan semu dalam perkara perceraian, Pemohon tetap dibebani kewajiban membuktikan dalil-dalil permohonannya. Bukti akta nikah dan keterangan kedua saksi kemudian dipertimbangkan sebagai bagian dari dasar pembuktian perkara.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan. Perselisihan yang berlangsung terus-menerus, perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih empat bulan, serta kegagalan upaya perdamaian menunjukkan bahwa hubungan perkawinan mereka sulit dipulihkan. Hakim juga mempertimbangkan bahwa Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dan tidak terdapat harapan yang memadai bagi kedua pihak untuk kembali hidup rukun.

Pertimbangan tersebut dihubungkan dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan-ketentuan tersebut berkaitan dengan alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali. Majelis hakim juga mempertimbangkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim turut memperhatikan kaidah fikih

Volume 8 Nomor 4 (2026) 908–919 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v8i4.13737

dar'u al-mafāsid muqaddam 'alā jalbi al-maṣāliḥ, yang berarti mencegah kemudaratan didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan. Kaidah tersebut digunakan dalam konteks penilaian terhadap keadaan rumah tangga para pihak yang dinilai tidak lagi memberikan kemaslahatan dan justru berpotensi menimbulkan penderitaan batin apabila terus dipertahankan.

Setelah mempertimbangkan dalil permohonan, jawaban para pihak, alat bukti, keterangan saksi, serta ketentuan hukum yang berlaku, majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon. Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo. Selain itu, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Putusan tersebut menunjukkan bahwa pengabulan permohonan cerai talak tidak hanya dikaitkan dengan persoalan penggunaan media sosial, tetapi terutama dengan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan, perpisahan tempat tinggal, serta tidak berhasilnya upaya perdamaian. Dengan demikian, persoalan media sosial dalam perkara ini merupakan bagian dari latar belakang konflik rumah tangga, sedangkan dasar utama pertimbangan hakim terletak pada keadaan rumah tangga yang dinilai tidak lagi dapat dipertahankan sesuai dengan ketentuan hukum perceraian yang berlaku.

Perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 00XX/Pdt.G/2021/PA.Adl

Pertimbangan Hakim terhadap Peran Media Sosial dalam Putusan Nomor 00XX/Pdt.G/2021/PA.Adl

Adapun pertimbangan hakim dalam putusan ini didasarkan pada permohonan Pemohon yang mengajukan cerai talak karena adanya perselisihan rumah tangga, termasuk persoalan penggunaan media sosial oleh Termohon dan dugaan kedekatan dengan laki-laki lain. Untuk mendukung permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa fotokopi akta nikah dan menghadirkan dua orang saksi yang merupakan saudara kandungnya. Berdasarkan fakta persidangan, keterangan saksi menguatkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta perpisahan tempat tinggal. Namun, keterangan tersebut tidak secara langsung membuktikan bahwa media sosial merupakan penyebab utama perselisihan. Dengan mempertimbangkan fakta persidangan dan tidak berhasilnya upaya perdamaian, hakim mengabulkan permohonan Pemohon serta memberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo. Pertimbangan tersebut didasarkan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 00XX/Pdt.G/2021/PA.Adl

Berdasarkan perspektif fikih munakahat, suami memiliki hak untuk menjatuhkan talak ketika rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan. Dalam

Volume 8 Nomor 4 (2026) 908–919 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v8i4.13737

perkara ini, pertimbangan hakim dapat dinilai sejalan dengan prinsip hukum keluarga Islam karena keputusan didasarkan pada perselisihan rumah tangga yang sulit didamaikan dan fakta yang terungkap di persidangan. Selain itu, berdasarkan Pasal 115 KHI, perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah upaya perdamaian tidak berhasil. Dengan demikian, putusan hakim yang mengabulkan permohonan cerai talak dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan Agama telah sejalan dengan ketentuan KHI dan prinsip fikih munakahat mengenai penyelesaian perkawinan melalui talak. Meskipun demikian, peran media sosial dalam perkara ini tetap harus dipahami berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, bukan hanya berdasarkan dugaan Pemohon.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 00XX/Pdt.G/2021/PA.Adl didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus, perpisahan tempat tinggal, serta tidak berhasilnya upaya perdamaian. Media sosial menjadi salah satu persoalan yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonan perceraian. Namun, keterangan saksi tidak membuktikan secara langsung bahwa penggunaan media sosial merupakan penyebab utama perselisihan rumah tangga. Oleh sebab itu, pengabulan permohonan perceraian lebih didasarkan pada kondisi rumah tangga yang tidak harmonis dan terpenuhinya alasan hukum perceraian.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, pertimbangan hakim tersebut sejalan dengan prinsip fikih munakahat mengenai perceraian ketika kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan. Pertimbangan tersebut juga sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, khususnya ketentuan mengenai perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta kewajiban menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan Agama. Dengan demikian, media sosial tidak dapat dipandang sebagai satu-satunya dasar perceraian dalam perkara ini, melainkan sebagai persoalan yang perlu dinilai bersama fakta persidangan dan alasan hukum yang berlaku.

Volume 8 Nomor 4 (2026) 908–919 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: 10.47476/assyari.v8i4.13737

DAFTAR PUSTAKA

Alfan, A. S. (2022). *Media Sosial sebagai sebab Perceraian Masyarakat Upper Class di Kecamatan Woja Kabupaten Dompu*. *16*(1), 53–62. https://doi.org/10.20414/qawwam.v16i1.5289

Basri, H. R., & Hi, M. (n.d.). *Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.HI*.

Dalam, P. C.-, Tafsir, T., & Keluarga, H. (2020). *No Title*. *1*(2).

Delia, S. A., & Bahar, M. (2021). *Implikasi Media Sosial dalam Ketahanan Rumah Tangga: Tinjauan Putusan Cerai Talak No. 6*(2), 115–129.

Di, T., Sosial, M., & Dampaknya, D. A. N. (2024). *Perceraian di Era Digital: Kasus Perselingkuhan Menjadi Tren di Media Sosial dan Dampaknya*. *3*(2), 100–107. https://doi.org/10.55123/sabana.v3i2.3313

Eva, Y. (n.d.). *Media Sosial Pemicu Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Padang Kelas 1a)*.

Husni, M., & Pakarti, A. (2023). *Jurnal Hukum Keluarga Islam Dampak Teknologi dan Media Sosial terhadap Tingkat Perceraian di Era Digital (Studi Kasus pada Pasangan Milenial)*. *1*, 162–174.

Imyansah, M. U., Mutia, I., & Rehulina, D. (2024). *Fiqih Munakahat dalam Pendidikan Islam*. *2*(2), 119–132.

KOMPILASI HUKUM ISLAM. (2001). *22*.

Law, I. F., & Danti, K. S. R. (2021). *No Title*. *02*(01), 77–84.

Nursyifa, A., & Hayati, E. (n.d.). *Upaya Pencegahan Perceraian Akibat Media Sosial dalam Perspektif Sosiologis Efforts To Prevent Divorce From Social Media in a Sociological Perspective*. 144–158.

Pemahaman, F., Penerapan, D. A. N., Makna, H., Dan, K., Dalam, P., & Hukum, P. (n.d.). *No Title*.

Putusan, D., Agung, M., & Indonesia, R. (2021). *hk am ep u b ah am ah k ep ka ah ep ub gu ng gu h ik In d es In do ne si ub lik In do ne si hk am ep u ep ah k am ng m ka ah ep ub gu h ik In d es In do ub lik In do*.

Safitri, I. A. (2011). *Efektivitas Pencatatan Perkawinan pada KUA Kecamatan Bekasi Utara*. 1–86.

Syaifuddin, M. I. (2020). Keabsahan Talak Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *5*(2), 141–153. https://www.test.journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2369/1216%0Ahttps://www.test.journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2369